



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

Tergugat , Jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017, di Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3513-KW-17012018-0001, tanggal 17 Januari 2018;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah di rumah orang tua Tergugat di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut semula harmonis sebagaimana layaknya yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri ;
4. Bahwa akhir-akhir ini tepatnya 1 (tahun) yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan, percekocokan mana selalu

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memuncak pada awal bulan Januari 2021, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kedasih, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo hingga sejak itu hubungan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak seperti layaknya suami isteri ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga kali) dipanggil di kantor Desa Sariwani guna didamaikan atau dipersatukan lagi, namun antara Tergugat dan Penggugat tidak bisa didamaikan dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat ;
7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, menurut hemat Penggugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksanya, selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3513-KW-17012018-0001, tanggal 17 Januari 2018, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan Akte Perceraian nya atas nama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Silalahi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Nopember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 351301040590002, tanggal 10-07-2018 atas nama Rahmat Budianto, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3513014912940001, tanggal 12-06-2018 atas nama Sinta Sari, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik istri No.3513-KW-17012018-0001, tertanggal 17 Januari 2018, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3513011011053567, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4 dan P-5 hanya berupa fotokopi tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sesuai menurut agama Hindu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2017 di Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3513-KW-17012018-0001, tanggal 17 Januari 2018;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat rukun, namun ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul karena sering bertengkar terjadi percekcoakan 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi dan Penggugat sering memberi nasihat kepada Tergugat namun tidak pernah dihiraukan sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga kali) telah mengupayakan agar bisa berdamai atau disatukan lagi agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
2. Saksi Penggugat II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sesuai menurut agama Hindu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2017 di Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3513-KW-17012018-0001, tanggal 17 Januari 2018;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat rukun, namun ketidak harmonisan dalam rumah tangga

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Krs



Penggugat dan Tergugat muncul karena sering bertengkar terjadi percekcoan 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Penggugat tinggal seorang diri;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga kali) telah mengupayakan agar bisa berdamai atau disatukan lagi agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Babun Edi Supriyadi** dan **Gundik Tinoto** ternyata diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sesuai menurut agama Hindu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2017 di Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3513-KW-17012018-0001, tanggal 17 Januari 2018;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat rukun, namun ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul karena sering bertengkar terjadi percekcoan 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan bukti surat P-5 dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2017 di depan pemuka agama Hindu (bukti surat P-5) dimana perkawinan tersebut didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo Nomor 3513-KW-17012018-0001, tanggal 17 Januari 2018 (bukti surat P-6) dengan demikian dapat disimpulkan dimana benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena kutipan akta perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2017 di depan pemuka agama Hindu dimana perkawinan tersebut didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekcoakan setahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat timbul percekcoakan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab perkecokan secara terus menerus dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya sangat rukun, namun ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul karena sering bertengkar terjadi perkecokan 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Penggugat tinggal seorang diri;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga kali) telah mengupayakan agar bisa berdamai atau disatukan lagi agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perkecokan yang terus menerus terjadi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu kamar layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu kamar maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3513-KW-17012018-0001, pada tanggal 17 Januari 2018, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 ayat (1) RBG) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3513-KW-17012018-0001, pada tanggal 17 Januari 2018, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau wakilnya yang sah untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam buku daftar perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 44/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2021, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., dan Syafruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada dan tanggal itu juga dalam persidangan secara terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu Aliman, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., Dyah Sutji Imani, S.H.,

Syafruddin, S.H.,

Panitera Pengganti

Aliman, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	540. 000,00
3.	ATK	Rp.	75. 000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	10. 000,00

J u m l a h Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)